

## KONSTRUKSI NORMA HUKUM TERHADAP PELAPORAN RANGKAP JABATAN BAGI TENAGA KERJA ASING

*Construction of Legal Norm on Reporting of Multiple Positions for Foreign Workers*

**Atika Saraswati**

Politeknik Imigrasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

**M. Alvi Syahrin**

Politeknik Imigrasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

### **Abstrak**

Petunjuk pelaksanaan pelaporan perubahan bagi orang asing tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.13- 3849. Jenis-jenis layanan pelaporan bagi TKA adalah perubahan jabatan TKA, alih penjamin TKA, dan rangkap jabatan TKA, pelaporan tersebut diatur dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 2018. Permenkumham dan Petunjuk Pelaksanaan tersebut belum mengatur mengenai tata cara pelaporan perubahan jumlah penjamin bagi Tenaga Kerja Asing yang sudah melakukan rangkap jabatan. Contohnya adalah Tenaga Kerja Asing sudah melakukan rangkap jabatan, kemudian di tahun berikutnya Penjamin yang sudah dirangkap tersebut sudah tidak mempekerjakan TKA tersebut lagi. Berdasarkan hasil penelitian, perubahan jumlah penjamin bagi Tenaga Kerja Asing yang sudah melakukan rangkap jabatan belum diatur, selama ini yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis apabila terdapat kasus seperti itu adalah mengarahkan pemohon untuk melakukan perpanjangan izin tinggal TKA cukup dengan melampirkan dokumen persyaratan dari Penjamin yang masih mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tersebut.

**Kata Kunci: Rangkap Jabatan; Tenaga Kerja Asing; Penjamin**

### **Abstrak**

*The implementation instructions for reporting any changes regulated in Implementation Guidelines for the Director General of Immigration Number IMI- GR.01.13-3849. The types of reporting services for foreign workers are changes in the position of foreign workers, transfer of guarantor for foreign workers, and concurrent positions for foreign workers, the reporting is regulated in Law and Human Rights Regulations of the Republic of Indonesia Number 16 of 2018. Law and Human Rights Regulations of the Republic of Indonesia and the Implementation Guidelines have not regulated the procedures for reporting changes in the number of guarantors for workers who have already do concurrent positions. For example the Worker, who has held concurrent positions, then in the next year the Guarantor who has been concurrent is no guarantee again. Based on the research, changes in the number of guarantor for Workers who have held concurrent positions have not been regulated, if there are cases like this, the applicant do stay permit extention for the worker by attaching the requirement documents from the guarantor who still guarantee the worker. The foreign.*

**Keywords: Multiple Positions; Foreign Workers;. Foreign Worker Guarantee**

### **PENDAHULUAN**

Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah Warga Negara Asing (WNA) pemegang Visa dengan maksud bekerja di Wilayah Indonesia (Indonesia, 2018a). Adanya kebutuhan dan alasan tertentu yang dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi pembangunan

ketenagakerjaan di Indonesia, serta adanya kebutuhan bagi pembangunan ekonomi dan industri yang lebih luas membuat banyak Korporasi mempekerjakan.TKA.

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker), berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pembinaan

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Maruli Apul Hasoloan (DJUMENA, 2019) bahwa jumlah TKA sampai akhir 2018 lalu mencapai 95.335 orang. Angka ini meningkat 10,88 persen dibanding sepanjang 2017 lalu yang mencapai 85.974 orang. Dari jumlah tersebut jumlah TKA yang banyak datang ke Indonesia adalah dari China (32.000), Jepang (13.897), Korea (9.686), India (6.895) dan Malaysia (4.667).

Sementara Jumlah penggunaan TKA pada 2019 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 20% dari total TKA tahun lalu yang sebanyak 95.335 orang. Kenaikan ini diindikasikan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI (Kepmenaker) Nomor 228 Tahun 2019. Kepmenaker Nomor 228 Tahun 2019 tersebut berisi tentang Jabatan Tertentu yang dapat

Diduduki oleh TKA. (Patriella, 2019)

Jumlah TKA di Indonesia kian meningkat. Hal ini disebabkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 menambahkan posisi jabatan yang dapat diduduki oleh TKA. Peningkatan jumlah tersebut bisa dilihat dari data yang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia mencatat, jumlah TKA di Indonesia pada 2020 berjumlah 98.902 orang (Redaksi Asiantoday, 2020). Kemudian Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah mengatakan bahwa tahun 2020 ini jumlah TKA di Indonesia ada 98.902 orang. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara yang dilakukan setelah beliau menjadi pembicara dalam webinar Seri 2 Ikatan keluarga Alumni Sunan Ampel (IKA-UINSA) di Surabaya pada hari Jumat 28 Mei 2020 (Rahmadi, 2020).

**Tabel 1.**  
**Jumlah TKA Berdasarkan Kepemilikan Notifikasi PTKA**  
**Periode Tahun 2015-2019**

*Berdasarkan Jenis Usaha*

Jenis Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
JASA	45,543	48,174	52,633	59,013	65,416
INDUSTRI	29,110	29,409	30,625	33,589	41,418
PERTANIAN DAN MARITIM	2,496	2,792	2,716	2,733	2,712
<b>Total</b>	<b>77,149</b>	<b>80,375</b>	<b>85,974</b>	<b>95,335</b>	<b>109,546</b>

*Berdasarkan Level Jabatan*

Level Jabatan	2015	2016	2017	2018	2019
Advisor/Consultant	13,115	12,024	12,779	15,636	27,241
Direksi	12,047	13,984	15,596	15,072	11,508
Komisaris	1,500	1,849	2,173	1,968	991
Manager	15,812	18,710	20,099	21,237	23,082
Profesional	34,675	33,808	35,327	41,422	46,724
<b>Total</b>	<b>77,149</b>	<b>80,375</b>	<b>85,974</b>	<b>95,335</b>	<b>109,546</b>

*Berdasarkan Negara*

Negara	2015	2016	2017	2018	2019
Amerika Serikat	2,692	2,494	2,526	2,556	2,679
Australia	2,692	2,654	2,603	2,600	2,738
India	5,570	5,771	6,237	6,895	7,668
Inggris	2,075	2,126	2,016	2,133	2,259
Jepang	12,998	13,394	13,540	13,897	14,097
Korea Selatan	8,599	9,401	9,521	9,686	9,648
Malaysia	4,250	4,379	4,603	4,667	5,108
Philippina	3,057	3,442	3,174	2,910	2,897
Republik Rakyat China	19,162	19,485	24,804	32,209	42,624
Singapura	1,887	1,948	1,915	1,880	2,187
Lain lain	14,167	15,281	15,035	15,902	17,641
<b>Total</b>	<b>77,149</b>	<b>80,375</b>	<b>85,974</b>	<b>95,335</b>	<b>109,546</b>

Fenomena ini harus diimbangi dengan peningkatan pengawasan TKA. Pengawasan TKA tersebut dapat berupa koordinasi Imigrasi dengan berbagai Instansi yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang asing (Tim-Pora) guna meningkatkan kewaspadaan terhadap TKA non-prosedural. TKA kuat kaitannya dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan pun harus didukung dengan penguatan yang sama, terutama bagi petugas pengawas ketenagakerjaan. Penguatan payung hukum dan kelembagaan Tim Pengawasan Orang asing (Timpora) juga menjadi salah satu bahan masukan yang penting mengingat pengawasan yang efektif terhadap orang asing di Indonesia mensyaratkan satu pendekatan yang holistik dan kerjasama yang padu antar pemangku kepentingan didalamnya (Utami & Rahmanto, 2020).

Banyak teori yang berpendapat bahwa PMA dan TKA akan berdampak negatif terhadap tenaga kerja negara tujuan investasi jika SDM dan kebijakan di negara tersebut belum siap (Yuliasuti, 2018). Maka Indonesia harus bersiap dengan perkembangan zaman, dimana Investasi asing dan penggunaan TKA tidak dipungkiri pada saat ini sangat dibutuhkan, guna kelancaran perekonomian negara. Sebaiknya Indonesia mempersiapkan segala hal, guna mendukung perkembangan zaman, dan juga tidak hanya menerima perkembangan zaman dengan menerima PMA dan TKA asing saja tetapi juga menyiapkan peraturan-peraturan yang mendukung, agar ketertiban tetap terjaga.

Pengawasan TKA tidak luput dari peran penjamin TKA sebagai pihak yang mempekerjakan TKA. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Wilayah Indonesia (Indonesia, 2011). Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat

(Indonesia, 2011).

Penjamin bagi TKA adalah Pemberi Kerja TKA yang bersifat Korporasi. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 16 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing disebutkan bahwa Pemberi Kerja TKA yang mengajukan Vitas bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan TKA yang dijamin (Indonesia, 2018a).

Permenkumham Nomor 16 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal Bagi TKA mengatur tentang pelaksanaan pemberian Izin Tinggal bagi TKA dalam hal:

1. Pemberian Visa Tinggal Terbatas (VITAS);
2. Pemberian Izin Tinggal Terbatas (ITAS);
3. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS);
4. Pelaporan.

Dalam Permenkumham tersebut yang dimaksud dalam Pelaporan TKA adalah pelaporan yang dilakukan apabila terdapat perubahan jabatan TKA, alih penjamin TKA, dan rangkap jabatan TKA.

Permenkumham Nomor 16 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja tidak mengatur mengenai tata cara pelaporan bagi TKA yang sudah melakukan rangkap jabatan, dan saat perpanjangan Izin Tinggal, Pemberi Kerja yang sudah dirangkap tidak aktif bekerja lagi. Di Permenkumham tersebut hanya menjelaskan, dalam hal TKA dengan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dicabut jaminannya oleh Pemberi Kerja TKA pertama maka jaminan dapat dialihkan kepada Pemberi Kerja TKA lainnya (Indonesia, 2018a). Bagaimana jika yang dicabut jaminannya adalah Pemberi Kerja lainnya atau bukan Pemberi Kerja Pertama?

C.J.K adalah TKA yang berdomisili di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan (Kanim Jaksel), bekerja di PT. C.J.K. Pada tahun 2019 PT. C.J.K mengajukan permohonan rangkap

jabatan untuk C.J.K, dengan tambahan penjamin PT. O.P.I. Kemudian, ditahun berikutnya saat pengajuan perpanjangan Izin Tinggal diketahui bahwa

C.J.K sudah tidak bekerja di PT. O.P.I. Saat pengajuan perpanjangan tidak ada proses laporan apapun tentang perubahan tersebut, C.J.K melakukan perpanjangan hanya dengan dokumen pendukung dari PT. C.J.K, tidak melampirkan dokumen pendukung dari PT. O.P.I. Hal tersebut terjadi karena memang tidak ada aturan dan prosedur yang mengatur tentang perubahan penjamin tersebut. Inilah yang menjadi urgensi dalam penelitian ini. (Hasil Wawancara Dengan Defri, 2020)

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan rangkap jabatan bagi Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan?
2. Bagaimana konstruksi norma hukum bagi pelaporan rangkap jabatan bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia?

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris (gabungan). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat. Jadi, penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum. normatif. (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (Abdul Kadir, 2015).

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan.

### 3. Sumber Data Penelitian

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya oleh peneliti. Adapun dalam penelitian ini, penulis akan mendapatkan data primer berupa wawancara terhadap pejabat imigrasi, serta instansi yang terkait, dalam penelitian ini instansi yang juga berkaitan adalah Kemnaker. Sehingga penulis akan berinteraksi dan berkomunikasi verbal guna didapatkan informasi yang dapat menjawab pokok permasalahan. Selanjutnya penulis juga akan melakukan kegiatan pengamatan secara langsung dengan cara ikut serta dalam memproses tahapan permohonan rangkap jabatan dan perpanjangan izin tinggal bagi TKA yang sudah melakukan rangkap jabatan terhadap fakta di Kanim Jaksel.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini penulisa akan menggunakan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Pada dasarnya data sekunder adalah untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan data sekunder peneliti akan terbantu untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa metode untuk melakukan pengumpulan data. Metode tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Library Research*, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis.

b. *Interview* atau wawancara, adalah suatu metode dengan cara menggali keterangan dan informasi dari narasumber/informan melalui suatu tanya jawab dengan pertanyaan yang sudah direncanakan sebelumnya, dalam hal ini akan dilakukan pada

beberapa Pejabat Imigrasi yang mempunyai kewenangan dalam bidang yang diteliti, serta akan dilakukan wawancara terhadap pegawai/pejabat pada instansi Kemnaker yang mempunyai kewenangan dalam bidang yang diteliti.

- c. *Observation*, atau observasi, adalah dengan mengamati secara langsung objek penelitian yang bersangkutan, dengan turut serta memproses tahapan permohonan rangkap jabatan dan perpanjangan bagi TKA yang sebelumnya sudah melakukan rangkap jabatan, pada pemohon Pelayanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Kanim Jaksel.

## PEMBAHASAN

Permasalahan dasar dalam penelitian ini adalah karena peraturan Perundang-undangan Keimigrasian, Permenkumham, dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) belum membahas tentang tata cara pelaporan perubahan jumlah penjamin TKA yang sudah melakukan rangkap jabatan. Dalam hal ini di tahun berikutnya diketahui bahwa TKA tersebut sudah tidak bekerja di perusahaan yang sudah dirangkap. Padahal jelas disebutkan bahwa setiap perubahan yang terjadi pada Orang asing baik itu perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamat harus dilaporkan kepada Kantor Imigrasi setempat. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Di Kanim Jaksel terdapat TKA Korea Selatan Berinisial C.J.K yang melakukan rangkap jabatan di 2 (dua) perusahaan pada tahun 2019, yaitu pada PT.C.J.K dan PT. O.P.I. Di tahun 2020 berdasarkan keterangan yang diberikan pemohon, diketahui bahwa C.J.K sudah tidak bekerja di PT. O.P.I. Pemohon bertanya kepada petugas loket Kanim Jaksel, apa yang harus ia lakukan? Apakah harus ada pelaporan yang dilakukan perusahaan seperti yang dilakukan saat TKA mendapatkan rangkap jabatan? Menurut petugas loket Kanim Jaksel selama ini tidak ada layanan yang memfasilitasi pelaporan

tersebut. Maka dirasa perlu untuk meneliti hal tersebut agar di masa mendatang Pejabat Imigrasi dan Instansi terkait dapat mempertimbangkan untuk menentukan hal apa yang harus dilakukan apabila terdapat kasus seperti yang terjadi pada TKA berinisial C.J.K.

Telah dilakukan wawancara dengan beberapa pihak, diantaranya dengan perwakilan dari Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Dit PPTKA) Ditjen Binapenta dan PKK melalui alamat email [tu.pptka@gmail.com](mailto:tu.pptka@gmail.com), kemudian wawancara langsung dengan Kepala Seksi Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal terbatas pada Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditintaltuskim Ditjenim), Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian (Kasi Tikim) Kanim Jaksel, Kepala Seksi Status Keimigrasian (Kasi Statuskim) Kanim Jaksel, dan juga dengan penjamin C.J.K. Maka berikut ini adalah rincian pembahasan dari data yang sudah didapatkan, baik itu data primer atau data sekunder

### A. Pelaksanaan rangkap jabatan bagi Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan

#### 1. Persyaratan Permohonan Rangkap Jabatan Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan

Dokumen utama yang harus dimiliki TKA yang akan melakukan pelaporan rangkap jabatan di Kanim adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Notifikasi PTKA) sebagai bukti pemberian izin kerja yang dikeluarkan dari Kemnaker. Apabila masing-masing perusahaan yang mempekerjakan TKA sudah memiliki RPTKA dan Notifikasi PTKA, Pemberi Kerja lain yang diwajibkan melaporkan pelaporan rangkap jabatan di Kantor Imigrasi seperti yang tercantum dalam Pasal 13 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2018 dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Pemberi Kerja TKA lain yang mempekerjakan TKA secara rangkap

jabatan wajib melaporkan kepada Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Persyaratan yang dibutuhkan untuk permohonan pelaporan rangkap jabatan di Kanim Jaksel berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.13-3849 adalah:

- a. Surat Permohonan dari masing-masing perusahaan;
- b. Surat pernyataan dan jaminan dari masing-masing perusahaan;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penjamin;
- d. RPTKA dan Notifikasi PTKA yang masih berlaku dari masing-masing perusahaan;
- e. Paspor TKA;
- f. Fotokopi paspor TKA dan cap izin tinggal di dalam paspor;
- g. Izin Tinggal Terbatas (ITAS) elektronik;
- h. Fotokopi akta masing-masing perusahaan;
- i. Perdim 24 dan 25.

Jika persyaratan sudah dilengkapi, Pemberi Kerja lainnya atau Pemberi Kerja yang dirangkap melaporkan rangkap jabatan ke Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal TKA.

## **2. Alur Pelaporan Rangkap Jabatan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan**

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) Permenkumham 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pelaporan rangkap jabatan dilaksanakan melalui mekanisme:

- a. Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal menerima notifikasi secara online dari Kemnaker untuk dapat memproses rangkap jabatan;
- b. Direktorat Jenderal meneruskan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Kepala Kantor

- Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian dan kantor imigrasi yang menerbitkan Itas TKA sekaligus mengirimkan informasi secara elektronik kepada Pemberi Kerja TKA dan TKA melalui SIMKIM untuk datang ke kantor imigrasi dengan membawa Paspor Kebangsaan yang masih berlaku;
- c. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi menerima Paspor Kebangsaan TKA dan menyerahkan tanda terima permohonan kepada Pemberi Kerja TKA atau TKA;
  - d. Pejabat Imigrasi pada kantor imigrasi mencantumkan perubahan pekerjaan dalam hal rangkap jabatan berupa tambahan catatan pada Itas elektronik, meliputi data Pemberi Kerja TKA lain dan jabatan baru TKA;

Setelah proses pelaporan rangkap jabatan selesai dilaksanakan, mekanisme pengiriman ITAS elektronik dengan catatan Pemberi Kerja TKA lain dan jabatan baru TKA tanpa merubah register ITAS seperti yang tercantum pada Pasal 14 ayat (3) Permenkumham 16 Tahun 2018. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pengiriman ITAS elektronik dengan catatan Pemberi Kerja TKA lain dan jabatan baru TKA tanpa merubah register ITAS. Faktanya catatan hanya tercantum di tabel keterangan yang ada di SIMKIM, untuk ITAS elektronik yang diterima pemohon hanya tercantum nama Pemberi Kerja pertama. Sebagai contoh akan saya tampilkan permohonan rangkap jabatan atas nama S.N Warga Negara Jepang yang mempunyai jabatan di PT. I.T.I sebagai *Operational Director* dan di PT. A.P sebagai *Business Development Director* yang dilakukan tanggal 6 Agustus 2020.

**Gambar 1.**  
**Contoh Permohonan Rangkap Jabatan**

**Tahapan**

1. Pengecekan Dan Pencetakan
2. **Pendaftaran Dokumen**
3. Catatan Keabsahan Dokumen
4. Pemeriksaan Cekal
5. Pemeriksaan Penjamin
6. Pengambilan Data Biometrik
7. Permohonan Persetujuan Kad
8. Pendaftaran Dokumen Kanim
9. Permohonan Persetujuan Dirji
10. Pendaftaran Dokumen Kanwil
11. Pemeriksaan Kasi Izin Tinggal
12. Pemeriksaan Kasubdit Izin Tir
13. Keputusan Dirjenim
14. Pendaftaran Dokumen Dirjenim
15. Transaksi Pembayaran
16. Penerbitan No. Register
17. Pendaftaran Dokumen Selesai

**TAHAPAN SEKARANG**

DATA PEMOHON E-DOKUMEN BIOMETRIK RIWAYAT TAHAPAN RIWAYAT PERMOHONAN RIWAYAT PERLINTASAN

Lokasi Permohonan : **KANIM KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN**  
 Normo Permohonan : **3105**  
 Tanggal Permohonan : **06-08-2020**  
 Nama Layanan : **ALIH/RANGKAP JABATAN KE 1 TKA BID. PERINDUSTRIAN 1 TAHUN**  
 Nama Pemohon : **S N**  
 NIOIRA  
 Tanggal Lahir : **25-04-1978**  
 Nama Penjamin : **PT. I T I**  
 Nama Pengurus :  
 Nama Biro Jasa :

No. SK : **IMI.3.GR.01.10.20913.U**  
 Tanggal Keputusan : **28-08-2020**  
 Catatan Keputusan : **SETUJU RANGKAP JABATAN ITAS S/D 13-02-2021**

**Proses Permohonan Telah Selesai**

**Hasil Penerbitan**

No. Reg. Dokumen :  
 Tanggal Penerbitan : **07-03-2015**  
 Tempat Penerbitan : **KANIM KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN**  
 Berlaku s/d Tanggal : **13-02-2021**

Tahapan di Kanim  
 Tahapan di Kanwil  
 Tahapan di Direktorat  
 Tahapan berhenti di sini  
 Tahapan sedang ditungguhkan

**Gambar 2.**  
**Hasil Izin Tinggal Terbatas Elektronik Permohonan Rangkap Jabatan**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA  
 KANIM KELAS I KHUSUS  
 NON TPI JAKARTA SELATAN  
 JL. WARUNG BUNCIT RAYA  
 NO 207 JAKARTA SELATAN

**IZIN TINGGAL TERBATAS ELEKTRONIK**  
 ELECTRONIC LIMITED STAY PERMIT

NIORA :  
 Permit Number :  
 Stay/Multiple Entries Permit Expiry : **13-02-2021**  
 Stay Permit Index : **II B**

Full Name : **S N**  
 Place / Date of Birth :  
 Passport Number :  
 Passport Expiry :  
 Nationality : **JEPANG**  
 Gender : **MALE**  
 Address :  
 Occupation :  
 Status : **WORK**  
 Guarantor Name : **PT. I T I**

**DISCLAIMER :**

1. According to Article 71 Act Number 6 Year 2011 concerning Immigration, every changes of civil status, citizenship, occupation, Guarantor, or change of address must be reported to Local Immigration Office in an immediate period of time.
2. This Limited Stay Permit (online) must be attach to the bearer's Passport at all times
3. For further information please do not hesitate to contact Local Immigration Office or do visit our website [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id)
4. This Electronic Limited Stay Permit is generated automatically by the Immigration Information Management System

Jakarta, 07-03-2015  
 Head of Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Immigration Office.

Dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa pada SIMKIM dan hasil ITAS elektronik hanya tercantum nama PT. I.T.I. Kemudian Kanim Jaksel melakukan Diskresi pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur. Diskresi tersebut dilakukan guna melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, dan memberikan kepastian hukum. Diskresi yang dilakukan adalah dengan membuat surat keterangan yang dibuat secara manual atau tidak melalui SIMKIM. Isi surat keterangan tersebut mencantumkan nama-nama jabatan yang diduduki oleh TKA dan nama-nama Penjamin yang menjamin TKA. Surat keterangan tersebut didapatkan setelah proses pelaporan rangkap jabatan selesai. Surat keterangandikeluarkan oleh bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Tikim), dengan cara pemohon membawa berkas rangkap jabatan yang sudah selesai dari bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (Intaltuskim) lalu berkas yang sama diserahkan kepada petugas Tikim. Bidang

Tikim mengeluarkan surat keterangan berdasarkan permohonan yang diajukan di SIMKIM.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi (Kasi) Teknologi Informasi Keimigrasian Kanim Jaksel Ibu Erna Loreta Silalahi mengatakan bahwa surat keterangan tersebut tidak memiliki dasar hukum untuk format penerbitannya, karena diterbitkannya pun manual dengan format surat dari internal. Untuk yang tercantum di surat keputusan bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang Undang No 6 Tahun 2011 adalah tentang kewajiban penjamin untuk melaporkan setiap perubahan Orang asing yang dijamin. Untuk dasar hukum atau petunjuk pelaksanaan untuk surat keterangan tersebut tidak ada. Kami mengeluarkan surat keterangan tersebut sebagai bukti saja bahwa TKA tersebut sudah melakukan rangkap jabatan. Karena di hasil akhir SIMKIM dan ITAS elektronik hanya perusahaan induk yang tercantum. Surat keterangan tersebut juga berguna untuk tim pengawasan, karena dari surat keterangan tersebut bisa terlihat bahwa TKA sudah melakukan proses rangkap jabatan.

**Gambar 4.**  
**Contoh Surat Keterangan Rangkap Jabatan**

KEHENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA  
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN  
Jalan Warung Buncit Raya Nomor 207 Jakarta Selatan 12760  
Telp (021)79170907,(021)79170912,(021)79170914 Faksimili (021)79170910  
Website : jakartaselatan.imigrasi.go.id

**SURAT KETERANGAN PELAPORAN RANGKAP JABATAN**  
(Berdasarkan Pasal 71 UU No 6 tahun 2011)

NIORA : [redacted]

Kepala Kantor Imigrasi di Jakarta Selatan telah menerima pelaporan tentang Rangkap Jabatan,

Nama : S [redacted] N [redacted]  
Tempat/tgl lahir : [redacted]  
Kebangsaan : Jepang  
Nomor Paspor : [redacted]  
Nomor Dokim : [redacted] berlaku s/d 13 Februari 2021

Keterangan : Perubahan Rangkap Jabatan  
1 Jabatan I : Operational Director  
Penjamin I : PT I.T.I. [redacted]  
2 Jabatan II : Business Development Director  
Penjamin II : PT A.P. [redacted]

Dengan Nomor Register : 2C21JE9471-U  
berlaku : 07 Agustus 2020  
s/d 13 Februari 2021

Jakarta Selatan, 08 September 2020

Kepala Kantor  
Bidang Teknologi Informasi  
dan Komunikasi Keimigrasian

**NR. PUJIASTUTI**  
NIP. 19690423 199403 2 001

Kaitannya dengan teori sistem hukum adalah karena dalam teori sistem hukum dijelaskan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Pelayanan yang dilakukan Kanim Jaksel dengan menerbitkan surat keterangan tambahan sebagai bukti telah dilakukannya rangkap jabatan, akan memudahkan penegakan hukum karena administrasi yang dimiliki penjamin menjadi lebih lengkap. Hal tersebut akan memudahkan TKA dan penjamin untuk membuktikan kelengkapan dokumen apabila suatu hari tim pengawasan datang memeriksa kelengkapan izin tinggal TKA.

## **B. Konstruksi Norma Hukum bagi Pelaporan Rangkap Jabatan bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia**

### **1. Dasar Hukum Rangkap Jabatan bagi Tenaga Kerja Asing**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dit PPTKA dasar hukum rangkap jabatan bagi TKA di Kemnaker adalah Pasal 6 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Pemberi Kerja TKA pada sektor tertentu dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA yang lain dalam jabatan yang sama, dalam Ayat (1) tersebut yang dimaksud jabatan yang sama adalah jabatan direksi. TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja TKA sebagaimana kontrak kerja TKA dengan Pemberi Kerja TKA pertama, dalam Ayat (2) tersebut yang dimaksud adalah misalnya TKA mempunyai izin kerja 1 tahun kemudian sudah bekerja berjalan 3 bulan di Pemberi Kerja pertama, di bulan keempat TKA tersebut bekerja juga di Pemberi Kerja lainnya maka di pemberi kerja lainnya tersebut izin kerja TKA hanya berlaku 9 bulan bukan 1 tahun. (3) Jenis jabatan,

sektor, dan tata cara penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri (Indonesia, 2018b).

Kemudian dasar hukum lainnya adalah Pasal 8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2018. Ayat (1) mengatakan bahwa Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan Pemberi Kerja TKA yang lain dalam jabatan direktur atau komisaris yang bukan pemegang saham, atau sektor tertentu meliputi sektor pendidikan dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital, serta sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sama.


Untuk dasar hukum dari Instansi Imigrasi sendiri adalah Permenkumham Nomor 16 Tahun 2018 dalam Bab V tentang Pelaporan. Di Permenkumham tersebut menyebutkan bahwa Pemberi Kerja TKA lain yang mempekerjakan TKA secara rangkap jabatan wajib melaporkan kepada Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.

### **2. Alur dan Prosedur Rangkap Jabatan bagi Tenaga Kerja Asing**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dit PPTKA dijelaskan bahwa prosedur pengajuan rangkap jabatan adalah:

“Prosedurnya sama dengan pengajuan RPTKA Baru yang penjelasannya tertera pada Permenaker No.10 tahun 2018 Pasal 9 s.d 13 atau RPTKA Perubahan yang penjelasannya tertera pada Permenaker No.10 Tahun 2018 Pasal 16 dan 17, lalu dilanjutkan dengan Pembuatan Notifikasi Penggunaan TKA yang penjelasannya tertera pada Permenaker No.10 Tahun 2018 Bab IV. Hanya saja terdapat penambahan berupa lampiran dokumen pendukung seperti RPTKA dan Notifikasi Penggunaan TKA di Pemberi Kerja TKA pertama.”

**Gambar 5.**  
**Alur Penerbitan Notifikasi Rangkap Jabatan**



Persyaratan yang dibutuhkan Pemberi kerja kedua untuk mengajukan Notifikasi Notifikasi PTKA di Kemnaker adalah Pemberi kerja kedua melakukan permohonan notifikasi rangkap jabatan TKA melalui TKA online dengan mengisi/mengunggah dokumen sebagai berikut:

- a. Surat permohonan notifikasi rangkap jabatan kepada Dirjen/Direktur
- b. Identitas TKA:
  - 1) Paspor;
  - 2) NPWP;
  - 3) Jabatan TKA;
  - 4) Perjanjian kerja/pekerjaan;
  - 5) Pas foto 4x6.
- c. Identitas Pemberi Kerja TKA pertama:
  - 1) Nama dan alamat;
  - 2) RPTKA;
  - 3) Notifikasi;
  - 4) Bukti bayar DKPTKA.
- d. Identitas Pemberi Kerja kedua/ketiga/dst:
  - 1) Identitas Pemberi Kerja;
  - 2) Surat persetujuan rangkap jabatan dari Pemberi Kerja pertama;
  - 3) RPTKA yang sah;
  - 4) Surat permohonan kepada Dirjen Imigrasi untuk pengajuan penerbitan Itas rangkap jabatan;
  - 5) Surat pernyataan sebagai penjamin TKA.
  - 6) Surat pernyataan Rp 0,-(nol rupiah)

Untuk *output* yang diterima penjamin,

apabila ada TKA memiliki jabatan di lebih dari satu perusahaan adalah cukup dengan penjamin memiliki RPTKA dan Notifikasi PTKA di masing-masing perusahaan. Hal tersebut berdasarkan jawaban yang diberikan Kemnaker. Jadi tidak ada *output* yang diterima oleh penjamin, cukup dengan penjamin memiliki RPTKA dan Notifikasi Penggunaan TKA saja di masing-masing perusahaan maka TKA tersebut sudah dianggap melakukan rangkap jabatan.

Setelah melalui alur penerbitan RPTKA dan Notifikasi PTKA selanjutnya proses di Imigrasi dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 14 Ayat (2) Permenkumham 16 Tahun 2018. Prosesnya dimulai dengan pelaporan ke Kantor Imigrasi (Kanim), kemudian Kanim akan meneruskan kepada Divisi Keimigrasian di Kantor Wilayah, setelah itu terakhir adalah persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi.

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) Permenkumham 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pelaporan rangkap jabatan dilaksanakan melalui mekanisme:

- a. Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal menerima notifikasi secara online dari Kemnaker untuk dapat memproses rangkap jabatan;
- b. Direktorat Jenderal meneruskan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian dan kantor imigrasi yang menerbitkan Itas TKA

sekaligus mengirimkan informasi secara elektronik kepada Pemberi Kerja TKA dan TKA melalui SIMKIM untuk datang ke kantor imigrasi dengan membawa Paspor Kebangsaan yang masih berlaku;

- c. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi menerima Paspor Kebangsaan TKA dan menyerahkan tanda terima permohonan kepada Pemberi Kerja TKA atau TKA;
- d. Pejabat Imigrasi pada kantor imigrasi mencantumkan perubahan pekerjaan dalam hal rangkap jabatan berupa tambahan catatan pada Itas elektronik, meliputi data Pemberi Kerja TKA lain dan jabatan baru TKA.

### 3. Pelaporan Perubahan Penjamin bagi Tenaga Kerja Asing

Seperti yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya, untuk rangkap jabatan TKA harus dilaporkan kepada Kanim. Hal itu berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lalu, apa pelaporan yang dilakukan apabila TKA sudah tidak bekerja pada Pemberi Kerja lainnya? Yang tercantum pada Permenkumham No 16 Tahun 2018 adalah, apabila Pemberi Kerja pertama sudah tidak mempekerjakan TKA tersebut lagi, hal yang harus dilakukan adalah Pemberi Kerja pertama melakukan alih penjamin kepada Pemberi Kerja lainnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 16 Ayat (1) Permenkumham 16 Tahun 2018:

“Dalam hal TKA dengan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dicabut jaminannya oleh Pemberi Kerja TKA pertama maka jaminan dapat dialihkan kepada Pemberi Kerja TKA lainnya.”

Perubahan yang diatur hanyalah apabila Pemberi Kerja pertama sudah tidak menjadi penjamin. Lalu, bagaimana jika yang mencabut jaminannya adalah Pemberi Kerja lainnya. Bagaimana mekanisme pelaporannya? Apa yang harus dilakukan Pemberi Kerja lainnya?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kemnaker, proses pelaporan yang harus

dilakukan penjamin apabila TKA sudah tidak bekerja di Pemberi Kerja lainnya adalah:

“Pelaporan perlu dilakukan TKA yang sudah tidak bekerja lagi di salah satu perusahaan yang dirangkap, bila notifikasi penggunaan TKA yang dimiliki salah satu perusahaan tersebut masih aktif masa berlakunya. Pelaporan yang dimaksud berupa pencabutan Notifikasi Penggunaan TKA. Namun, bila TKA sudah tidak bekerja lagi di salah satu perusahaan yang dirangkap karena masa berlaku Notifikasi Penggunaan TKA tersebut sudah habis. Maka, Pencabutan Notifikasi tidak perlu dilakukan.”(*Hasil Wawancara Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, 2020*)

Pada intinya dari Kemnaker tidak ada pelaporan yang harus dilakukan jika TKA sudah tidak bekerja di Pemberi Kerja lainnya. Pelaporan hanya dilakukan apabila Pemberi Kerja lainnya masih memiliki Notifikasi PTKA yang masih berlaku pada saat TKA berhenti bekerja. Berbeda dengan di Imigrasi, layanan penutupan dokumen Keimigrasian (*return of immigration document*) digunakan apabila orang asing masih mempunyai izin tinggal yang masih berlaku ataupun sudah tidak berlaku, sebagai laporan bahwa TKA sudah tidak dijamin oleh penjamin. Penjamin wajib melakukan penutupan dokumen Keimigrasian agar dikemudian hari apabila TKA akan mengajukan izin tinggal baru, izin tinggal sebelumnya sudah dianggap selesai pada SIMKIM.

Di Kemnaker apabila masa berlaku Notifikasi PTKA sudah habis berlaku, dan Pemberi Kerja tidak melakukan perpanjangan Notifikasi PTKA, maka penjaminan TKA selesai secara otomatis, tidak ada pelaporan apapun yang harus dilakukan. Jadi jika TKA bekerja di dua perusahaan, kemudian di perusahaan lainnya TKA sudah tidak bekerja setelah Notifikasi PTKA berakhir, maka rangkap jabatan dianggap selesai. Di tahun berikutnya, cukup Pemberi Kerja pertama yang melakukan proses perpanjangan Notifikasi PTKA.

Inilah kemudian yang dilakukan Imigrasi. Jika Penjamin lainnya sudah tidak menjamin lagi, tidak ada pelaporan yang harus

dilakukan. Di tahun berikutnya, cukup lakukan perpanjangan seperti biasa, dengan melampirkan Notifikasi PTKA perpanjangan dari perusahaan pertama. Berdasarkan wawancara dengan Kasi Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas Ditintalkim Ditjenim, Bapak Novan Indriyanto pertanyaan terkait dengan perubahan penjamin tersebut, beliau memberikan jawaban:

“Benar, tidak perlu ada pelaporan yang dilakukan oleh penjamin kedua apabila sudah tidak menjamin TKA lagi. Di Imigrasi yang terpenting adalah penjamin pertama atau perusahaan induk yang pertama kali mempekerjakan TKA. Apabila penjamin pertama masih menjamin, di tahun berikutnya cukup lampirkan dokumen dari penjamin pertama dan lakukan proses perpanjangan izin tinggal seperti biasa. Untuk tambahan, yang terpenting adalah di perusahaan kedua, nama TKA harus sudah diubah di akta perusahaan atau dihilangkan. Untuk menghindari kesalahan saat dilakukan pengawasan (*Hasil Wawancara Dengan Novan Indriyanto, Kasi Alih Status Dit Intaltuskim, 2020*)”

Berdasarkan wawancara dengan Kasi Statuskim Kanim Jaksel untuk memberikan tanggapan dari sudut pandang Kanim. Jawaban yang diberikan oleh Kasi Statuskim Kanim Jaksel tersebut adalah:

“Memang benar selama ini dari Kanim tidak pernah menerima pelaporan perubahan sponsor seperti itu. Tapi menurut kami perlu dilakukan pelaporan untuk menghindari kesalahan dan untuk membuat tertibnya administrasi yang dimiliki penjamin. Karena jika di SIMKIM nama TKA tercantum dalam lebih dari satu perusahaan karena proses rangkap jabatan sebelumnya, kemudian terjadi pelanggaran yang dilakukan TKA, Imigrasi tahunya bahwa TKA tersebut masih menjadi tanggung jawab perusahaan-perusahaan tersebut, dokumen apa yang bisa membuktikan bahwa sebenarnya penjamin kedua tersebut sudah tidak menjamin lagi?

Karena dari Kemnaker pun tidak ada pelaporan yang dilakukan. Maka kami rasa perlu diadakan pelaporan untuk perubahan penjamin tersebut. Mungkin bisa dilakukan di internal Kanim saja tidak perlu sampai persetujuan Dirjenim. Jika bisa, kita lakukan pelaporan manual di Kanim dan Kanim memberikan surat keterangan bahwa penjamin lainnya sudah tidak menjamin (*Hasil Wawancara Dengan Ade Hastriana, Kasi Statuskim Kanim Jaksel, 2020*)”

Kemudian pertanyaan yang sama diajukan kepada Kasi Tikim Kanim Jaksel. Karena selama ini yang dilakukan Kanim Jaksel adalah, apabila permohonan proses rangkap jabatan sudah selesai di Intaltuskim, tahapan selanjutnya adalah melaporkan kepada Bidang Tikim agar diterbitkan surat keterangan yang memuat nama-nama perusahaan yang menjadi penjamin TKA tersebut. Jawaban dari Kasi Tikim adalah:

“Jika ada perubahan apapun mengenai Orang asing seharusnya dilaporkan pada pihak Imigrasi. Menurut kami, pelaporan seharusnya dilakukan penjamin kedua apabila sudah tidak mempekerjakan TKA lagi. Bisa saja saat pengajuan perpanjangan TKA hanya melampirkan dokumen dari satu perusahaan, dengan alasan TKA sudah tidak bekerja di penjamin kedua. Karena tidak ada pelaporan apapun dari Kemnaker tentang pemberhentian penggunaan TKA. Maka Kanim menerima perpanjangan tersebut. Bisa saja TKA sebenarnya masih bekerja di kedua perusahaan tersebut tetapi belum melakukan perpanjangan dan pembayaran DPKK untuk perusahaan kedua. Jadi untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan, dan untuk mempermudah bagian pengawasan dalam mengawasi kegiatan Orang asing, sebaiknya pelaporan perlu dilakukan. Mungkin bisa dengan yang kita lakukan pada rangkap jabatan, cukup mengeluarkan surat keterangan saja. (*Hasil Wawancara Dengan Erna Loreta Silalahi, Kasi Tikim Kanim Jaksel, 2020*)”

Surat Keterangan yang dimaksud pun sebenarnya belum ada dasar hukumnya.

Sebaiknya surat keterangan tersebut diatur pada Juklak agar antar Kanim tidak ada perbedaan, dan untuk menyeragamkan tindakan yang dilakukan semua Kanim di Indonesia.

Kaitannya dengan Teori Negara Hukum adalah Indonesia merupakan negara hukum karena memiliki tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukumnya. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah peraturan tertulis yang mengikat secara umum memuat norma hukum. Peraturan-peraturan tersebut dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Maka apabila ada hal yang belum diatur oleh Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya, sebaiknya segera dibuatkan peraturan yang mengatur hal tersebut, agar tidak terjadi kekosongan hukum. Apabila hal tersebut terjadi, bagi pejabat yang berwenang dapat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum.

Pemohon yang mengajukan permohonan baik itu Penjamin dan TKA juga bisa mengetahui hal apa yang harus mereka lakukan, dan hal apa yang harus mereka hindari. Jadi antara petugas dan pemohon dapat memperoleh kepastian hukum. Dengan terbentuknya peraturan tertulis membuat penegakan hukum juga dapat dengan mudah ditegakan. Jadi semua tidak salah dalam mengambil keputusan.

Konstruksi Norma Hukum bagi Pelaporan Rangkap Jabatan bagi TKA di Indonesia dilakukan dari tahap pembuatan notifikasi Notifikasi PTKA dan RPTKA atas nama TKA yang rangkap. Jika TKA sudah mempunyai RPTKA & Notifikasi PTKA yang berlaku dari masing-masing penjamin, penjamin kedua melaporkan kepada Kantor Imigrasi. Kemudian, jika di tahun berikutnya ternyata penjamin kedua sudah tidak menjamin, maka yang harus dilakukan penjamin pertama adalah melakukan permohonan perpanjangan Izin Tinggal dengan melampirkan dokumen persyaratan dari perusahaan pertama, tanpa melakukan pelaporan perubahan jumlah penjamin TKA. Untuk penjamin agar segera melakukan perubahan akta perusahaan dan merubah nama TKA yang sebelumnya masuk

dalam daftar nama direksi. Untuk hal tersebut, terdapat pertimbangan yang membuat Kasi Statuskim dan Kasi Tikim Kanim Jaksel merasa perlu diadakannya pelaporan dikemudian hari. Untuk Kasi Altus Dit Intaltuskim merasa tidak perlu dilakukan pelaporan, selama penjamin pertama masih menjamin TKA.

Pelaporan perubahan hilangnya penjamin TKA yang sudah melakukan rangkap jabatan, diharapkan dapat di segera dibuatkan peraturan tertulisnya. Baik itu berupa Permenkumham atau Juklak. Atau Kanim dapat melakukan Diskresi pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur. Lalu, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas dan/atau karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diskresi tersebut dilakukan guna melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, dan memberikan kepastian hukum.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa hal yang menjadi rekomendasi kepada Kanim Jaksel dalam melaksanakan proses pelaporan rangkap jabatan adalah:

1. Apabila terdapat TKA yang sudah melakukan rangkap jabatan, untuk proses perpanjangan selanjutnya harus dilakukan wawancara singkat dengan pemohon. Petugas penerimaan berkas bisa menanyakan apakah masing-masing penjamin masih menjamin TKA tersebut atau ada salah satu yang sudah tidak menjamin. Jika penjamin pertama sudah tidak menjamin maka lakukan proses alih penjamin kepada penjamin lainnya. Jika TKA sudah tidak bekerja di penjamin kedua, diarahkan untuk penjamin kedua untuk melakukan perubahan daftar nama disreksi pada akta perusahaan, guna menghindari terjadinya pertanggung jawaban apabila TKA melakukan suatu

pelanggaran baik itu TAK maupun pidana.

2. Bidang Tikim diharapkan bisa melakukan diskresi terhadap perubahan penjamin tersebut, bisa dengan mengeluarkan surat keterangan seperti yang dilakukan pada saat TKA melakukan rangkap jabatan. Lebih baik lagi apabila segera terdapat peraturan tertulis mengenai hal tersebut. Agar tidak terjadi kekosongan hukum. Apabila hal tersebut terjadi, bagi pejabat yang berwenang dapat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum.
3. Pengembangan sistem pada SIMKIM untuk layanan pelaporan rangkap jabatan. SIMKIM diharapkan dapat menampilkan nama-nama penjamin bagi TKA yang sudah melakukan rangkap jabatan.
4. ITAS elektronik sebagai *output* yang diterima pemohon rangkap jabatan, diharapkan dapat tercantum nama-nama penjamin sesuai dengan jumlah yang sudah dilaporkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal Ilmiah

- Abdul Kadir, M. (2015). Hukum Dan Penelitian Hukum. *Bandung: PT. Citra Aditya Bakti*.
- Djumena, E. (2019). Naik 10,88 Persen, Pekerja Asing Selama 2018 Didominasi Dari China. *Jurnal Ketenagakerjaan*.
- Fadjar, A. M. (2016). *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*. Setara Press.
- Fadjar, A. M. (2018). *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum*.
- Utami, P. N., & Rahmanto, T. Y. (2020). Peran Imigrasi Terhadap Fenomena Sosial Orang Asing Yang Bekerja Tidak Sesuai Aturan Di Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 15 Vol 15 No 1 (2020)
- Yuliasuti, A. (2018). Dampak Investasi Dan Tenaga Kerja Asing Terhadap Kesempatan Kerja Tenaga Kerja Asal Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 13 Vol 13 No1 (2018)

### Internet

- Rahmadi, T. L. (2020, May 29). Menaker: Isu TKA Tiongkok Kasus Lama. *Beritasatu.Com*, 1.  
<https://www.beritasatu.com/jaja-suteja/nasional/638973/menaker-isu-tka-tiongkok-kasus-lama>
- Redaksi Asiantoday. (2020). *TKA China di Indonesia Paling Banyak, Capai 35.781 Orang*. <https://asiatoday.id/read/tka-china-di-indonesia-paling-banyak-capai-35-781-orang>

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan ALih Status Izin TInggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

### Wawancara

- Hasil wawancara secara langsung dengan Ade Hastriana, Kepala Seksi Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan pada hari Kamis 17 September 2020 Pukul 08.10 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan. (2020).
- Hasil wawancara secara langsung dengan Defri, yang diberikan kuasa oleh penjamin untuk pengajuan permohonan perpanjangan Izin Tinggal C.J.K, pada hari Kamis 26 Maret 2020 Pukul 09.20 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan. (2020).
- Hasil Wawancara secara langsung dengan Erna Loreta Silalahi, Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan pada hari Rabu 17 September 2020 Pukul 13.20 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan. (2020).

Hasil wawancara secara langsung dengan Novan Indriyanto, Kepala Seksi Alih Status Keimigrasian Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada hari Kamis 10 September 2020 pukul

09.10, bertempat di Direktorat Jenderal Imigrasi. (2020).

Hasil wawancara via email dengan Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada tanggal 9 September 2020.

### **Pengamatan Lapangan**

Hasil Pengamatan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan pada tanggal 18 Juni 2020 sampai 25 September 2020.